



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 300.2.11/46/BAB-Tapan/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 03 Februari 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 300.2.11/46/BAB-Tapan/2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAHUN 2025

NO	DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025
1	Data Pribadi ASN
2	SPJ
3	Kwitansi dan Nota Belanja
4	Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 03 Februari 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003